BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai sebuah sistem ajaran yang sempurna, universal-eternal, Islam tidak hanya mengatur sistem ritual (ibadah) belaka, tetapi juga mengatur sistem sosial kemasyarakatan (*muamalah ijtima'iyyah*) yang diantaranya mencakup hubungan individu perorangan (*muamalah syahsyiyah*) dan transaksi kebendaan (*muamalah Māliyah*).[1]

Di dalam sistem kebendaan, Islam mengakui hak milik individu dan juga mengakui hak sosial, kedua-duanya diperhatikan tanpa ada yang diabaikan. Kepentingan individu adalah fitrah dan demikian juga kepentingan sosial juga fitrah. Kesejahteraan individu dan masyarakat menghendaki bersama agar antara nafsu yang ingin mengutamakan diri sendiri dan juga yang mengutamakan kepentingan orang lain terdapat keselarasan dan keseimbangan yang sehat.

Sebagai ajaran kerohaniahan, Islam dengan tegas mengakui keabsahan hak milik pada orang per-orang, bahkan mengancam siapa saja yang secara tidak sah merampas hak milik orang lain dengan ancaman sanksi yang tegas. Namun Islam menjaga keseimbangan antara kepentingan melindungi hak milik di satu

---

[1] Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, h. 96

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak dengan idealisme untuk menghindari ketimpangan sosial atau menegakkan keadilan.

Dalam istilah lain, Islam mengakui hak milik relatif perseorangan sebagai hasil jerih payah yang sah dan halal dan hanya boleh dipergunakan untuk hal-hal yang dibenarkan pula. Islam memerintahkan agar harta milik seseorang berfungsi sosial. Selain itu, Islam bukanlah sekedar agama ritual, tetapi juga suatu cara mengorganisir lingkungan untuk memperbaiki kondisi-kondisi kehidupan. Dengan demikian, Islam mempunyai seperangkat wawasan bidang ekonomi, finansial, administrasi dan sosial yang kesemuanya bermuara dalam suatu model pengorganisasian lingkungan. Hampir semua kegiatan sosial ekonomi membutuhkan tempat dan lingkungan.

Tuntutan sosial dan humanisme tertangkap oleh jiwa Islam, yang menghendaki pelaksanaan dalam dunia yang tidak sempurna, perintah Allah supaya manusia hidup dalam sayang menyayangi dan dalam suasana persaudaraan dan tolong menolong serta bersikap adil.

Untuk melakukan tugas kebajikan itu, dibutuhkan kesadaran dari dalam diri manusia sendiri. Meskipun demikian, adanya suatu organisasi yang menjamin seseorang melaksanakan gagasannya sebagai hasil dari kesadarannya sendiri sangat diperlukan. Salah satu ajaran Islam yang utama adalah persamaan manusia, persamaan kesempatan dan persamaan di dalam hukum. Perbedaan dalam status sosial dan kekayaan tidak boleh menjadi alasan untuk membedakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak-hak hukum dan agama masyarakat. Islam tidak mengakui perbedaan keturunan atau hak-hak tertentu untuk mengambil keuntungan dalam kehidupan. Catatan historis membuktikan dimana Islam muncul, ia ditemani oleh aturan etika dan sosial yang dibutuhkan oleh sebuah masyarakat baru.[2]

Manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari bantuan makhluk lainnya, saling membutuhkan, tunjang menunjang dan tolong menolong dengan yang lain dalam segala hal termasuk dalam kegiatan bermuamalah. Hal ini dikarenakan keterbatasan antara masing-masing individu dalam menyelesaikan suatu masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Saling bermuamalah adalah ketentuan syariat yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia yaitu menyangkut aspek ekonomi meliputi kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan kualitas hidup, seperti jual beli, pinjam meminjam hutang piutang, usaha bersama dan lain-lain.

Dalam firman Allah SWT dijelaskan :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : *Dan tolong menolonglah kamu untuk berbuat kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan.* (Al-Maidah : 2).[3]

---

[2] Anwar Harjono, *Indonesia kita pemikiran berwawasan iman-Islam*, h. 39
[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat tersebut diatas merupakan salah satu dasar hukum adanya transaksi pinjam meminjam.

Pinjam meminjam merupakan bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu pemilik barang atau pemberi pinjaman dan peminjam, diantara mereka terkait hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, agar tata hubungan tersebut dapat berlangsung secara wajar, aman, tentram dan diridhoi oleh Allah SWT, maka dalam bidang muamalah, syariat Islam telah menentukan kaidah-kaidah fundamental yang bersifat umum.

Untuk memenuhi kebutuhan, maka seseorang akan meminjam harta kepada orang lain. Seperti halnya yang terjadi di Desa Sambong Gede Kecamatan Merak Urak kabupaten Tuban, mereka melakukan transaksi pinjam meminjam uang dengan beras. Dimana peminjam bermaksud meminjam uang, tetapi pihak pemberi pinjaman memberikan pinjaman berupa beras bukan berupa uang dan pengembaliannya dengan uang seharga beras yang dipinjam tersebut sesuai dengan kesepakatan mereka.

Maka dari itu, untuk mengetahui bagaimana praktek pelaksanaannya diperlukan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui sampai efektifitas aturan pinjam meminjam dalam Islam dapat dijadikan pedoman umat Islam dalam kegiatan pinjam meminjam.

Dari uraian di atas timbul beberapa permasalahan yang perlu pengkajian secara mendetail. Mengingat masalah ini sering terjadi dalam masyarakat, maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlu untuk membahasnya agar dengan bahasan ini diketahui secara jelas status hukumnya.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka masalah-masalah yang timbul dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana deskripsi pinjam meminjam uang dengan beras di Desa Sambong Gede Kecamatan Merak Urak Kabupaten Tuban ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pinjam meminjam uang dengan beras di Desa Sambong Gede Kecamatan Merak Urak Kabupaten Tuban ?

C. Kajian Pustaka

Masalah yang berhubungan dengan pinjam meminjam sesungguhnya telah dibahas pada skripsi sebelumnya seperti pada skripsi yang disusun oleh Nur Afifah Amanah Mahasiswa Fakultas Syari'ah jurusan Muamalah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2002 dengan judul "Sistem Pinjam Meminjam Uang di Dusun Pandaan Desa Pandan Ajeng Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang dalam Perspektif Hukum Islam". Secara garis besar skripsi yang disusun oleh Nur Afifah ini membahas tentang pinjam meminjam uang dengan jaminan tanah garapan yang pengembaliannya di ukur dengan harga emas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam buku-buku fiqh (hukum Islam) sebagian besar hanya membahas tentang pinjam meminjam secara umum. Oleh karena itu penelitian tentang sistem pinjam meminjam uang dengan beras di Desa Sambong Gede Kecamatan Merak Urak Tuban merupakan langkah awal tolak ukur apakah sistem pinjam meminjam uang dengan beras sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam.

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan sistem pinjam meminjam uang dengan beras di Desa Sambong Gede Kecamatan Merak Urak Tuban.
2. Menganalisis hukum Islam terhadap sistem pinjam meminjam uang dengan beras di Desa Sambong Gede Kecamatan Merak Urak Tuban.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai nilai guna dan manfaat terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Dari segi teoritis
   a. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum Islam fakultas syariah pada umumnya dan mahasiswa jurusan muamalah pada khususnya.

2. Dari segi praktis

a. Dapat digunakan sebagai perbandingan bagi peneliti berikutnya untuk membuat karya ilmiah yang lebih sempurna.

b. Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan pinjam meminjam uang dengan beras di Desa Sambong Gede Kecamatan Merak Urak Tuban.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian yang dimaksud, maka perlu ditegaskan terlebih dahulu maksud dari judul penelitian ini secara terperinci sebagai berikut :

1. Hukum Islam adalah hukum muamalah, yakni peraturan-peraturan dan ketentuan yang bersumber dari al-Qu'ran dan hadits yang terkait dengan hukum muamalah.
2. Pinjam meminjam adalah kebolehan mengambil manfaat barang orang lain tanpa suatu ganti rugi.[4]
3. Uang adalah alat tukar dan pembayaran

[4] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 238

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Beras adalah bahan makanan pokok

Berdasarkan definisi operasional di atas, maka yang dimaksud dengan judul ini adalah dimaksudkan untuk mengetahui relevansi penerapan praktek pinjam meminjam uang dengan beras dengan konsep pinjam meminjam menurut hukum Islam yang bersumber pada al-Qur'an, hadits dan pendapat para fuqaha.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara bertahap dengan cara mengakomodasi segala data yang terkait.

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sambong Gede Kecamatan Merak Urak Kabupaten Tuban sebagai tempat lokasi penelitian.

2. Subyek penelitian

Adapun yang menjadi subyek penelitian ini adalah masyarakat Desa Sambong Gede Kecamatan Merak Urak yang terlibat langsung dalam kegiatan pinjam meminjam uang dengan beras.

3. Data yang dikumpulkan

Dalam pengumpulan data, dipergunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan digunakan untuk mendapatkan data-data dari buku, jurnal, artikel dan terbitan lainnya. Sedangkan studi lapangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan untuk mendapatkan data-data dari masyarakat dan perangkat-perangkat yang terkait.

4. Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Data Primer

1. Al-Qur'an dan terjemah
2. Sumber data yang dikumpulkan langsung dari masyarakat Desa Sambong Gede Kecamatan Merak Urak yang terlibat dalam kegiatan pinjam meminjam, dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada lima orang responden.

b. Sumber Data Sekunder

Yakni merupakan sumber data pendukung yang diperoleh dari buku-buku antara lain :

1) Dr. H. Nasrun Harun, MA, Fiqh Muamalah, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000
2) Prof. Dr. H. Rahmat Syafe'I, MA, Fiqh Muamalah, Bandung : Pustaka Setia, 2001
3) Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Bandung : Al-Ma'arif, 1987
4) Drs. H. Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta : Sinar Grafika, 2004
5) Umer Chapra, Sistem Moneter Islam, Jakarta : Gema Insani Press, 2000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Moh. Nadzir, Metode Penelitian, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988

7) Drs. H. Imam Syaifuddin, Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam, Bandung : Pustaka Setia, 1999

8) Berbagai Jurnal dan Artikel yang mendukung pembahasan ini

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung

b. Wawancara / Interview

Yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan menggunakan alat.[5]

Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan masyarakat yang terlibat pinjam meminjam uang dengan beras di Desa Sambong Gede Kecamatan Merak Urak Tuban.

c. Dokumentasi

Yaitu proses penyampaian data yang dilakukan melalui data tertulis yang memuat garis besar data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul penelitian. Dalam hal ini dokumen yang terkumpul adalah berkaitan dengan sistem pinjam meminjam uang dengan beras di Desa Sambong Gede Kecamatan Merak Urak Tuban.

---

[5] Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, h. 234

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data yang terkumpul akan dilakukan analisa data secara tahapan sebagai berikut :

a. *Editing*, yaitu mengadakan pemeriksaan kembali data-data tentang sistem pinjam meminjam uang dengan beras di Desa Sambong Gede Kecamatan Merak Urak Tuban.

b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematika data tentang sistem pinjam meminjam uang dengan beras di Desa Sambong Gede Kecamatan Merak Urak Tuban.

c. *Analizing*, yaitu tahapan analisis dan perumusan sistem pinjam meminjam uang dengan beras di Desa Sambong Gede Kecamatan Merak Urak Tuban.

7. Metode analisis data

Metode analisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah didahului dengan metode diskriptif kualitatif, yaitu bertujuan mendiskripsikan masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan data-data tentang sistem pinjam meminjam uang dengan beras di Desa Sambong Gede Kecamatan Merak Urak Tuban yang didapat dengan mencatat, menganalisis dan menginterpretasikannya kemudian dianalisis dengan pola pikir induktif yang dipergunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat khusus untuk kemudian di tarik kesimpulan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat umum, setelah itu untuk mengetahui nilai-nilai antara teori dengan fakta mengenai gambaran tentang sistem pinjam meminjam uang dengan beras apakah penerapannya telah sesuai dengan teori-teori hukum yang ada khususnya hukum Islam yaitu dilakukan dengan metode verifikatif.

H. Sistematika Pembahasan

Bab I berisi pendahuluan yaitu terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II berisi landasan teori, dalam hal ini penulis membagi menjadi beberapa sub bab yaitu meliputi prinsip-prinsip transaksi muamalah, pengertian, landasan atau dasar hukum, rukun dan syarat hutang piutang dan riba.

Bab III berisi gambaran umum tentang keadaan wilayah lokasi penelitian yang meliputi keagamaan geografis dan demografis, mata pencaharian, sarana pendidikan, keadaan keagamaan dan tingkat pendidikan, dan pembahasan mengenai proses terjadinya pinjam meminjam uang dengan beras di Desa Sambong Gede Kecamatan Merak Urak Tuban.

Bab IV berisi analisa terhadap sistem pinjam meminjam uang dengan beras di Desa Sambong Gede Kecamatan Merak Urak Tuban menurut hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab V berisi Simpulan dan Saran dari hasil penelitian yang dilakukan dalam hal ini adalah sebagai Penutup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id